



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 18 /A.01.01/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II**  
**BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN**  
**SARANA PRASARANA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**MASA JABATAN 2021 - 2025**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan serta memenuhi Struktur Organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan II Bidang Administrasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa **Sdr. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan II Bidang Administrasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.** menjadi Wakil Dekan II Bidang Administrasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021-2025 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1855/A.06.08/2020, tanggal 3 Jumadil Awal 1442H/18 Desember 2020M Perihal Usulan Calon Wakil Dekan.
  2. Hasil Wawancara Badan Pembina Harian dan Wakil Rektor tanggal 4 Januari 2021.
  3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Januari 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat **Sdr. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.** sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021-2025;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Saudara berkewajiban untuk :
1. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan teknis pelayanan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada bidang Administrasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
  2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta mentaati garis kebijakan dan keputusannya;




3. Menciptakan suasana Islami dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta menjadikannya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah;
4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di samping sebagai lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan tenaga penerus (kader) Muhammadiyah;
5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Pusat Penelitian dan Pengkajian;
6. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Bertanggung jawab dan berkonsultasi kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam menentukan kebijakan yang prinsipil;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **9 Januari 2025** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Jumadil Awal 1442 H.  
9 Januari 2021 M.



  
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur SPs.;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA